

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT DASAR
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 Pasal 4 serta untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu melaksanakan verifikasi pada pelaksana ujian;
- b. bahwa Unit Organisasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi (K/L/D/I) sebagaimana tersebut dalam lampiran telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Ujian sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 Pasal 8 dan 9;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Berita Acara Rapat Komite Sertifikasi Nomor 407/BA/KS/LKPP/1/2016

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Unit Organisasi K/L/D/I sebagaimana dimaksud dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Pelaksana Ujian sebagaimana DIKTUM KESATU hanya dapat memfasilitasi pelaksanaan ujian bagi pegawai internal di lingkungan Unit Organisasi selama masa berlaku penetapan.
- KETIGA : Status Penetapan Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini.
- KEEMPAT : Perpanjangan status Penetapan Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diusulkan oleh pimpinan Unit Organisasi Pelaksana Ujian.
- KELIMA : Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melaksanakan ujian tidak sesuai dengan peraturan dan


pedoman yang berlaku, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan.

- KEENAM : Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dicabut status penetapannya, dapat mengajukan kembali permohonan verifikasi sebagai Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penetapan pencabutan Pelaksana Ujian.
- KETUJUH : LKPP melaksanakan surveillance kepada Pelaksana Ujian minimal 1 (satu) kali selama masa berlaku penetapan.
- KEDELAPAN : Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wajib mengirimkan Laporan Kegiatan Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah setiap 6 (enam) bulan kepada Direktorat Sertifikasi Profesi.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Februari 2016

Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia,



Dharma Nursani

Tembusan:

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI
BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER
DAYA MANUSIA TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA
UJIAN SERTIFIKASI
KEAHLIAN TINGKAT DASAR
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 12 Februari 2016

DAFTAR PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT DASAR
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama Unit Organisasi K/L/D/I	Penanggung Jawab
1	Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Kementerian Perhubungan	Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan
2	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Barat
3	Biro Kepegawaian dan Diklat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Kepala Biro Kepegawaian dan Diklat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Februari 2016

Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia,



Dharma Nursani